KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagai sarana publikasikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :

1. memberikan arahan kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
2. menetapkan keputusan hasil rapat Tim.

KETIGA : Ketua/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :

1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
2. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
4. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
5. informasi yang dikecualikan.
6. melaksanakan, mengkoordinasi arahan pengarah tim;
7. memimpin rapat tim agar kegiatan Tim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diputuskan oleh pengarah;
8. melakukan pembahasan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :

1. mengagenda jadwal evaluasi dan pertemuan Tim serta mempersiapkan bahan;
2. mengevaluasi tampilan data dan informasi pada menu sesuai dengan tupoksi masing-masing kontributor;
3. memberi saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan publikasi;
4. menerima dan mengemas data dan informasi sebagai bahan untuk tampilan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Kontributor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

Sebagai penyumbang naskah atau tulisan secara struktural organisasi, sekaligus gambar atau foto pendukung sesuai kegiatan tupoksi yang diampu.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

* Membantu Sekretaris dan/atau Kontributor dalam menyelesaikan tugas masing-masing;

KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal :

|  |
| --- |
| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN KARANGANYAR  Selaku Pengguna Anggaran,  YOPI EKO JATI WIBOWO |

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

|  |  |
| --- | --- |
| TELAH DIKOORDINASIKAN | |
| PEJABAT | Paraf |
| Sekretaris |  |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
| 1 | YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M.  NIP. 19700510 199003 1 006 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Pengarah |
| 2 | LILIK ANUGRAHENI, S.H., M.M.  NIP. 19680908 198903 1 011 | Sekretaris | Ketua/PPID Pembantu |
| 3 | YUNIAR SRI MURDASIH, S.Sos.  NIP.19730617 199203 2 003 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 4 | M. KUSUMAYANTO, S.E  NIP. 19660925 199301 1 002 | Pengadministrasi umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota Sekretariat |
| 5 | DONO NUGROHO, S.E.  NIP. 19790325 200604 1 005 | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Anggota Sekretariat |
| 6 | SURANTO, S.Sos.  NIP.19711017 199703 1 003 | Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan | Anggota Sekretariat |
| 7 | TRI WIBOWO, S.H.  NIP.19850103 201101 1 012 | Pengadministrasi umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian | Anggota Sekretariat |
| 8 | RINI SETYAWATI, S.KOM  NIP. 19920331 201903 2 010 | Analis Data dan Informasi pada Subbag Perencanaan dan Keuangan | Anggota Sekretariat |
| 9 | TRI MULATSIH, S.E.  NIP.19790921 201101 2 008 | Pranata Komputer Pelaksana | Anggota Sekretariat |
| 10 | SINUNG WARDHANA, A.P., M.Si  NIP. 19740926 199311 1 002 | Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kontributor Bidang Trantibum |
| 11 | TRI HARYONO, S.H., M.M.  NIP. 19680418 198903 1 006 | Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian | Anggota Kontributor Bidang Trantibum |
| 12 | SUGIMIN, S.Sos.  NIP. 19690204 199203 1 006 | Kepala Seksi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Anggota Kontributor Bidang Trantibum |
| 13 | BUDI CAHYONO, S.Sos  NIP. 19730528 199303 1 007 | Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran | Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran |
| 14 | SUTARJO, S.Sos  NIP.19631212 198603 1 025 | Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat | Anggota Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran |
| 15 | RENGGO BUONO, S.T., M.T.  NIP.19751112 200312 1 003 | Kepala Seksi Pemadam Kebakaran | Anggota Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran |
| 16  17 | WARSITO  NIP. 19840505 201001 1 002  JOKO NUGROHO, S.H., M.H.  NIP. 19630521 199309 1 001 | Penata Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan  Kepala Bidang Penegakan Perda | Anggota Penyedia Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran  Kontributor Bidang Penegakkan Perda |
| 18 | JOKO PURWANTO, S.H., M.H.  NIP. 19710702 199612 1 002 | Kepala Seksi Penindakan | Anggota Kontributor Bidang Penegakkan Perda |
|  |  |  |  |
| 19  20  21  22  23  24 | EKO ISMARYONO, S.Sos  NIP.19770808 199602 2 001  TRIYANI  DANA MIFTA SARI  DEWI GILANG  RENI MARGANI  YUNITA DEVA | Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan  Banpol PP  Banpol PP  Banpol PP  Banpol PP  Banpol PP | Anggota Kontributor Bidang Penegakkan Perda  Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi  Anggota Penyedia Bidang Penegakan Perda  Anggota Penyedia Bidang Pemadam Kebakaran  Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi  Anggota Penyedia Bidang Trantibum |

|  |
| --- |
| KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  KABUPATEN KARANGANYAR  Selaku Pengguna Anggaran  YOPI EKO JATI WIBOWO |

|  |  |
| --- | --- |
| TELAH DIKOORDINASIKAN | |
| PEJABAT | Paraf |
| Sekretaris |  |